



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Ninto Bin**

Dengjenne;-----

Tempat lahir :
Nunukan;-----

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22 mei
1987;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pasar Baru RT.07 Kel.Nunukan
Utara

Kec.Nunukan Kabupaten Nunukan

Kaliman
tan

Timur;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Juli 2012 Nomor Pol: Sp.Han /29/
VII/ 2012/Reskrim sejak tanggal: 21 Juli 2012 sampai
dengan tanggal: 09 Agustus
2012;-----

Hal 1 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 07 Agustus 2012 Nomor: B-46/Q.4.17/Epp.1/08/2012, sejak tanggal: 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 18 September 2012 ;-
3. Penuntut Umum tanggal: 10 September 2012, Nomor: 729/ Q.4.17/Epp.2/09/2012, sejak tanggal : 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 12 September 2012, Nomor: 167/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 12 September 2012 sampai dengan tanggal: 11 Oktober 2012;--
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 03 Oktober 2012 Nomor: 152/Pen.Pid/2012/PN.Nnk sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal: 10 Desember 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca berkas
perkara;-----

Setelah mendengar surat
dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Setelah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut
Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-56/Kj.Nnk/Epp.2/09/2012 tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ninto Bin Dengjenne pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam rumah di Jalan Pasar Sentral Rt.10 Kel.Nunukan Utara Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prop.Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 01.30 WITA setelah terdakwa selesai minum-minuman beralkohol di tanah merah kemudian terdakwa jalan menuju pasar sentral dan di saat melewati rumah saksi Linda Binti Hadi, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di dalam rumah saksi Linda, selanjutnya tanpa berpikir panjang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Linda, setelah berada di dalam rumah, lalu terdakwa naik ke lantai dua rumah milik saksi Linda, setelah itu masuk ke dalam kamar yang pada saat itu saksi Linda dan saksi Risal Bin Lampadong sedang tidur di dalam kamar tersebut;-----

Setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat tas yang berada di atas meja lalu membukanya dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Nokia N95 warna hitam yang kemudian handphone tersebut terdakwa

Hal 3 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil dengan menggunakan tangan, namun tidak beberapa lama kemudian saksi Linda bangun dari tidurnya dan langsung berteriak “pencuriii”, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung meletakkan kembali handphone merk Nokia N95 warna hitam di atas meja kemudian terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan pada saat itu juga saksi Risal bangun dari tidurnya dan langsung mengejanya terdakwa hingga tertangkap di lantai bawah rumah;-----

Bahwa pada saat itu juga saksi Risal langsung menelpon ke Kantor Plsek Nunukan dan melaporkan kejadian tersebut, lalu terdakwa dibawa menuju kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ninto Bin Dengjenne pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam rumah di Jalan Pasar Sentral Rt.10 Kel.Nunukan Utara Kec.Nunukan Kab.Nunukan Prop.Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 01.30 WITA setelah terdakwa selesai minum-minuman beralkohol di tanah merah kemudian terdakwa jalan menuju pasar sentral dan di saat melewati rumah saksi Linda Binti



Hadi, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di dalam rumah saksi Linda;-----

Bahwa setelah itu terdakwa melihat tas yang berada di dalam kamar tepatnya di atas meja, lalu terdakwa membukanya dan di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) handphone merk Nokia N95 warna hitam yang kemudian handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan, namun tidak beberapa lama kemudian saksi Linda bangun dari tidurnya dan langsung berteriak "pencuriii", melihat hak tersebut melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung meletakkan kembali handphone merk Nokia N95 warna hitam di atas meja kemudian terdakwa lari keluar dari dalam kamar dan pada saat itu juga saksi Risal bangun dari tidurnya dan langsung mengejanya terdakwa hingga tertangkap di lantai bawah rumah;-----

Bahwa pada saat itu juga saksi Risal langsung menelpon ke Kantor Plsek Nunukan dan melaporkan kejadian tersebut, lalu terdakwa dibawa menuju kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) unit handphone Nokia N95 warna hitam;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu :-----

-

1. LINDA

BINTI

HADI;-----

2. RISAL

BIN

LAMPADONG;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **LINDA BINTI HADI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas sering melihat lewat depan rumahnya dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar jam 01.30 WITA di kamar rumahnya di jalan Pasar Sentral Nunukan, ketika sedang tidur bersama suaminya saksi Risal, terdakwa mengambil handphone Nokia N.95 warna hitam miliknya;-----
- Bahwa pintu rumah saksi dikunci, dan kamar saksi berada di lantai dua namun dikunci;-----
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan kunci rumah tidak ada yang rusak;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil handphone Nokia N.95 miliknya karena mendengar suara plastik dalam kamar lalu terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang mengambil handphone yang ditaruhnya dalam tas yang berada di atas meja;-----

-

Hal 6 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui ada orang asing yang mengambil barang miliknya kemudian saksi langsung teriak “pencuriiii” sehingga membangunkan suaminya saksi Risal dan langsung mengejar terdakwa yang lari ke lantai satu dan akhirnya tertangkap;-----

--

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ketika mengambil handphone miliknya;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Nokia N.95 warna hitam adalah miliknya yang diambil oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 2. **RISAL BIN LAMPADONG**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas sering melihat lewat depan rumahnya dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar jam 01.30 WITA di kamar rumahnya di jalan Pasar Sentral Nunukan, ketika sedang tidur bersama istrinya saksi Linda, terdakwa mengambil handphone Nokia N.95 warna hitam milik istrinya;-----
- Bahwa pintu rumah saksi dikunci, dan kamar saksi berada di lantai dua namun dikunci;-----
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya dan kunci rumah tidak ada yang rusak;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil handphone Nokia N.95 milik istrinya karena mendengar suara teriakan istrinya “pencuriiii” sehingga terbangun dari tidur dan melihat terdakwa sedang berada di kamarnya lalu saksi



langsung mengejar terdakwa yang lari ke lantai satu dan akhirnya tertangkap;-----

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil handphone milik istrinya;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Nokia N.95 warna hitam adalah milik istrinya yang diambil oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 01.30 WITA setelah pulang dari minum-minum melewati depan rumah saksi Linda yang berada di Jl.Pasar Sentral Nunukan kemudian ada niat untuk mencuri di dalam rumah tersebut ;-----
-
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Linda melalui samping rumahnya yang ditutup memakai terpal dan naik ke lantai dua kemudian masuk ke dalam kamar ;-----
- Bahwa di dalam kamar terdakwa melihat saksi Linda serta suaminya sedang tidur, selain itu pula terdakwa melihat tas yang terletak di atas meja kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil handphone yang ada di dalamnya;-----
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengambil handphone yang ada dalam tas, tiba-tiba saksi Linda terbangun dan berteriak “pencuriii” sehingga terdakwa lari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suami saksi Linda ikut terbangun dan mengejar terdakwa dan akhirnya tertangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Nokia N.95 warna hitam adalah yang berada dalam tas dan diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pidana;-----
-
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya (Requisitoir) No. Reg. Perkara: NO.REG.PERK: PDM-56/Kj.NNK/Epp.2/09/2012 tertanggal 03 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ninto Bin Dengjenne terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ninto Bin Dengjenne dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia N95 warna hitam;----

Hal 9 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk



Dikembalikan kepada saksi korban Linda Binti Hadi;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 01.30 WITA setelah pulang dari minum melewati depan rumah saksi Linda yang berada di Jl.Pasar Sentral Nunukan kemudian ada niat untuk mencuri di dalam rumah tersebut ;-----
-
- Bahwa pintu rumah saksi Linda dikunci, dan kamarnya berada di lantai dua namun dikunci;-----
- Bahwa rumah saksi Linda ada pagarnya dan kunci rumah tidak ada yang rusak;-----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Linda melalui samping rumahnya yang ditutup memakai terpal dan naik ke lantai dua kemudian masuk ke dalam kamar ;-----

Hal 10 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk



- Bahwa di dalam kamar terdakwa melihat saksi Linda serta suaminya saksi Risal sedang tidur, selain itu pula terdakwa melihat tas yang terletak di atas meja kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil handphone Nokia N.95 warna hitam yang ada di dalamnya;-----
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengambil handphone yang ada dalam tas, tiba-tiba saksi Linda terbangun dan berteriak “pencuriii” sehingga terdakwa lari;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Risal ikut terbangun dan mengejar terdakwa yang lari ke lantai satu dan akhirnya tertangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil handphone milik saksi Linda;-----
- Bahwa benar barang bukti handphone Nokia N.95 warna hitam adalah milik saksi Linda yang diambil oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pidana;-----
-
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas



pasal yang didakwakan
kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:-----

Primair :Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

Subsidaire :Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG
SIAPA;-----
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN
KEPUNYAAN ORANG
LAIN;-----
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----
4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;-----

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan



para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Ninto Bin Dengjenne yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa pada tanggal hari jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 01.30 WITA telah mengambil barang berupa handphone Nokia N.95 warna hitam warna yang ada dalam kamar dalam rumah saksi Linda di daerah Jl.Pasar Sentral Nunukan yang awalnya handphone tersebut ada di dalam tas milik saksi Linda yang berada di atas meja kamar, kemudian terdakwa membuka tas



tersebut lalu mengambilnya, menunjukkan terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Barang berupa handphone Nokia N.95 warna hitam adalah milik dari saksi Linda dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Linda berupa handphone Nokia



N.95 warna hitam di kamar rumahnya saksi Linda telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang datang ke rumah saksi Linda melalui samping rumah yang ditutup memakai terpal, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Linda yang berada di lantai dua, kebetulan pintu kamar tidak terkunci, terdakwa melihat saksi Linda dan suaminya saksi Risal sedang tidur dan terdapat tas di atas meja kamar lalu terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil handphone yang ada di dalamnya. Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Linda. Terdakwa telah menguasai barang tersebut dengan cara memindahkan handphone yang ada di dalam tas ke tangannya untuk dibawa pulang seolah-olah ia sebagai pemiliknya yang mempunyai hak atas penggunaan barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang yang Berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa telah memasuki rumah saksi Linda di daerah Jl.Pasar Sentral Nunukan pada tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 01.30 WITA . Pada saat itu terdakwa masuk lewat samping rumah yang ditutup terpal dan tidak dikunci. Ketika terdakwa masuk rumah kondisi rumah dalam keadaan sepi karena penghuni rumahnya sedang tidur di dalam kamar yang berada di lantai dua. Setelah terdakwa mengambil mengambil handphone milik saksi Linda yang ada di dalam tas, saksi Linda terbangun sehingga perbuatannya ketahuan oleh saksi Linda. Keberadaan terdakwa di dalam rumah tidak dikehendaki oleh saksi Linda. Bahkan ketika menyadari terdakwa mengambil handphone miliknya, maka saksi Linda pun berteriak “pencuriii” yang kemudian suaminya yaitu saksi Risal ikut terbangun dan mengejar terdakwa yang lari ke lantai satu dan akhirnya tertangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen



straaf

zonder

schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia N.95 warna hitam;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Linda, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Linda;----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ninto Bin Dengenne, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;-----

Hal 18 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit handphone Nokia N.95 warna hitam;-----
Dikembalikan kepada saksi Linda;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 oleh kami Rakhmat Priyadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H,M.H dan Nurachmat,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Rakhmat Priyadi, S.H

Hal 19 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Iqbal Albanna, S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Dahlia,S.H

Hal 20 dari 20 Putusan No.154/Pid.B/2012/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)